

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK 3 (TIGA) SECARA
LANGSUNG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL REVIEW OF TALAK 3 (THREE) IMPROVEMENTS BASED ON
THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW***

Tri Artanto, Pusfa Anggraini, Parningotan Malau
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
triartanto74@gmail.com

ABSTRAK

Talak 3 (tiga) adalah talak terakhir yang diucapkan suami kepada istrinya dalam mengakhiri keretakan rumah tangga. Ketika talak 3 sudah diucapkan maka haram bagi suami untuk perempuan itu (istrinya). Talak 3 (tiga) disebut dengan talak *ba'in kubroo*. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka. Pokok kajiannya adalah berbentuk norma-norma atau kaidah hukum yang dipakai sebagai acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini adalah pengaturan talak 3 yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri yang telah dijatuhkan talak 3 oleh suaminya wajib mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam hukum Islam talak itu sendiri diperkenankan oleh Allah tetapi ada aturan-aturan dan berhati-hati dalam menjatuhkan talak, sehingga suami tidak gampang mengucapkan kata talak. Talak 3 adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang ketiga kali atau secara langsung secara berturut-turut. Jika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka haram baginya.

Kata Kunci : Talak, *Iddah*, *Maskan*, *Kiswah*

ABSTRACT

A rope of three is the last rope a husband says to his wife in bringing an end to the breakdown of the home. When the third divorce was spoken, it was a sin for the husband to be his wife. Divorce there is called divorce ba'inkubroo. This research was conducted with normative research with secondary data conducted by means of literature study. The principle of the study is the norms or legal norms that are used as a reference for everyone's integrated law, applicable levels, using law and legal history. The result of this research is the regulation of divorce 33 wqich is regulated in

a Compilation of Islamic Law in which the husband is obliged to give a living and kiswah to his ex-wife during the iddah period is over. Livelihood is regulated in article 41 letter c of law number 1 of 1974 and article 149 letter b Compilation of Islamic Law. In Islamic law divorce itself is permitted by God but there are rules and caution in dropping divorce, so the husband is not easy to say the word divorce. Divorce 3 is divorce pronounced by the husband to his wife the third time or directly in a row. If the husband dropped divorce on his wife then it is not lawful for him.

Keywords : *Divorce, Iddah, Maskan, Kiswah*

PENDAHULUAN

Pada umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan sesuai aturan yang diwajibkan oleh Islam. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spritual. Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata berkepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat

Ikatan perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga kelanggengan diharapkan dalam suatu ikatan perkawinan dalam Islam. Tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga tidak ada kata perceraian ataupun talak dalam sebuah keluarga. Pada akad bertujuan untuk memelihara perkawinan sampai salah satu dari pasangan suami istri yang meninggal itulah bukti keharmonisan rumah tangga, dan memelihara anak-anak mereka bersama hingga dewasa.

Perkawinan adalah ikatan perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai visi dan misi membangun keluarga yang bahagia, harmonis, *sakinah, mawadah dan warohmah*. Suatu pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Dalam agama Islam perkawinan sudah dianggap sah apabila calon pengantin laki-laki mengucapkan *ijab Kabul* dihadapan saksi nikah.

Agama Islam mengajarkan bahwa menikah itu adalah suatu ibadah yang sangat besar pahalanya, yang bertujuan sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia hingga akhir hayat. Perkawinan dianggap sah apabila tercatat dalam pencatatan nikah yang dilaporkan di Pengadilan Agama. Jika pasangan suami istri menikah dibawah tangan maka dalam hukum tidak tercatat sebuah menikah, akan tetapi dalam Islam jika suami sudah mengucapkan ijab kabul maka perkawinan tersebut sudah sah. Dalam Islam perkawinan adalah suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat islam di dunia.

Perkawinan dalam Islam dijelaskan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, akad yang sangat kuat atau *miitsiqanghalizan* untuk mentaati perintah Allah melakukannya adalah ibadah. Dalam agama Islam tujuan perkawinan adalah menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen menjadi satu keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*.

Menurut hukum, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggan”. Menurut penjelasan Hilman Hadikusuma, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu’amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa “perkawinan itu adalah urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, menurut Hilman Hadikusuma, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan

terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami istri).

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974), hukum Islam dan hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (misaqon ghaliza)” yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri memutuskannya, karena satu antara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas adalah kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan perutusan perundang-undangan yang berlaku.

Budi Susilo berpendapat bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyanyangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Talak adalah suatu kata cerai atau pelepasan akad nikah dalam agama islam diucapkan suami kepada istri. Talak yang bisa rujuk kembali atau masih dapat kembali lagi membina rumah tangga itu hanya dua kali, jika sudah mengucapkan kata talak lebih dari dua kali maka harus memenuhi persyaratan yang sangat berat.

Talak 3 adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya dimana istri tersebut sudah haram baginya dan mereka sudah tidak boleh bersama. Cerai talak diucapkan oleh suami yang sering disebut dengan talak *ba'inkubroo*. Talak 3 ini adalah dimana talak yang tidak bisa kembali lagi membina keluarga akan tetapi jika mantan sepasang suami istri tersebut ingin kembali lagi maka harus melewati berbagai persyaratan yaitu, jika suami istri tersebut ingin kembali maka sang istri harus menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami keduanya, dan jika istri tersebut bercerai dengan suami keduanya maka istri bias menikah kembali dengan suami pertamanya.

Terkait dengan hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhinekaannya tetap masih berlaku, relevan dikemukakan pendapat Titik Triwulan Turik yang menyatakan bahwa di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis. Artinya, di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat/ *Burgelijk Wetboek* (BW), diperuntukan bagi WNI keturunan asing atau beragama Kristen.
- b. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam diperuntukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam.

Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Penulis meneliti kasus pada artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana berupa produk perilaku hukum, sebagai contoh yaitu meneliti Undang-undang. Pokok kajian dari artikel ini adalah berupa norma atau kaidah hukum yang dipakai sebagai pedoman atau acuan perilaku setiap orang, maka dari itu penelitian hokum normatif ini hanya focus pada inventarisasi hokum positif, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, bahkan perbandingan hokum dan sejarah hukum. Dilihat dari penjelasan diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum

secara normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan artikel ini di latari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

Talak tiga merupakan talak dimana suami telah menjatuhkan talak tiga kepada lawan bicara. Ketika sudah talak tiga perempuan yang menjadi istrinya tersebut sudah haram baginya dan mereka sudah tidak boleh lagi bersama. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Talak tiga sama juga dengan talak ba'in kubro (besar) yang dimana suami tidak bisa kembali kepada istri baik pada masa 'iddahnya begitu pula setelah masa 'iddah kecuali dengan akad dan mahar baru, dan setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain.

Ada dua (2) syarat agar suami pertama bisa kembali pada mantan istrinya:

- a. Mantan istri harus menikah sah dan tercatat di Pengadilan Agama dengan laki-laki lain dan bukan di buat-buat hanya karena ingin kembali halal ke suami yang pertama.
- b. Mantan istri sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami keduanya sebelum berpisah dan kembali lagi kepada suami pertama.

Perceraian adalah suatu kata perpisahan dalam sebuah hubungan suami istri. Perceraian itu sendiri terdiri dari gugatan cerai yaitu cerai yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, sedangkan cerai talak adalah cerai yang diucapkan oleh suami dan di ajukan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan Talak. Akibat hukum jika talak diucapkan diluar Pengadilan tidak sah menurut Pengadilan Agama. Berbeda dengan agama jika suami sudah mengucapkan talak diluar pengadilan sah saja, karena menurut agama jika suami sudah mengucapkan kata talak kepada istrinya maka mereka sudah tidak sah lagi menjadi pasangan suami istri.

Umat Islam tunduk pada peraturan Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan hukum Islam terhadap hukum Negara adalah diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari hukum Islam dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri itu ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan maupun masalah perwakafan. Pengaturan hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang talak dan apabila seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya maka sudah haram baginya untuk menjalin hubungan suami istri dan mereka sudah resmi bersecai. Hanya saja tidak ada legalitas atau bukti perceraian yang dijatuhkan diluar Pengadilan. Mungkin akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah lain, sehingga umat Islam harus patuh kepada peraturan dan hukum Negara.

Perlindungan hukum bagi istri yang dijatuhkan talak 3 adalah istri wajib mendapatkan nafkah kiswah dan nafkah maskan dari suaminya. Walaupun nafkah tersebut tidak diatur jelas dalam undang-undang akan tetapi perjanjian akan nafkah tersebut harus disepakati oleh pemohon dan termohon.

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan karena talak atau pun karena cerai gugat. Akibat hukum dari perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang mengatur tentang talak adalah Pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan berbagai tentang Talak, ikrar seorang suami dihadapan sidang yaitu di Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang ada yang mengatur tentang nafkah bagi istri yang ditalak suaminya dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang nafkah maskan dan nafkah kiswah dimana nafkah tersebut wajib dipenuhi mantan suami sampai masa *iddah* istrinya berakhir.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya perceraian, diharapkan kepada pemerintah atau Lembaga Keagamaan untuk selalu memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri supaya tidak terjadinya perceraian. Seharusnya bagi istri yang dijatuhkan talak harus diatur jelas tentang perlindungan hukumnya.

REFERENSI

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Posisit)*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Ahmad Azhar Basyir dalam Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995

Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad Syafi'I masykur, *Mencapai Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: Intishar, 2004

Ahmad Rofiq, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2015

Asro Sogroatmodjo dan Warit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Aulia Muthiah, S.HI,M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan